



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya serta Surat Edaran Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3163/C/HK 2021 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.884.797.602.211,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua ribu dua ratus sebelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	268.423.944.369,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.412.153.350.000,00
semula	Rp	1.442.170.671.000,00
berkurang	Rp	30.017.321.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	75.727.900.000,00
semula	Rp	75.436.460.000,00
bertambah	Rp	291.440.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.756.305.194.369,00
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	744.110.299.216,00
semula	Rp	776.744.074.719,00
berkurang	Rp	32.633.775.503,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	441.591.886.211,00
semula	Rp	430.613.808.342,00
bertambah	Rp	10.978.077.869,00
3) Belanja Hibah	Rp	74.430.952.380,00
semula	Rp	95.835.852.380,00
berkurang	Rp	21.404.900.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	25.835.995.989,00
semula	Rp	26.883.034.739,00
berkurang	Rp	1.047.038.750,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.285.969.133.796,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	57.968.971.564,00
semula	Rp	45.537.003.650,00
bertambah	Rp	12.431.967.914,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	86.570.450.861,00
semula	Rp	91.866.109.871,00
berkurang	Rp	5.295.659.010,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	58.965.797.107,00
semula	Rp	65.443.949.030,00
berkurang	Rp	6.478.151.923,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	18.444.794.119,00
semula	Rp	1.298.948.000,00
bertambah	Rp	17.145.846.119,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	221.950.013.651,00

c. Belanja Tidak Terduga		Rp	5.892.157.414,00
semula	Rp	6.462.400.000,00	
berkurang	Rp	570.242.586,00	
d. Belanja Transfer		Rp	330.986.297.350,00
semula	Rp	331.086.297.350,00	
berkurang	Rp	100.000.000,00	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp	1.844.797.602.211,00
Defisit		Rp	88.492.407.842,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan		Rp	128.492.407.842,00
semula	Rp	125.740.402.712,00	
bertambah	Rp	2.752.005.130,00	
b. Pengeluaran		Rp	40.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp	88.492.407.842,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

TTD

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014